PEMBERANTASAN GRATIFIKASI DENGAN PENDIDIKAN

ANNA SINTJE DOUTEL (Universitas Nusa Cendana), NENDEN ROSITA (Institut Pendidikan Indonesia Garut), ALOYSIUS MADUN (Universitas Wijaya Putra), MOHAMMAD GHINA ROBBANI (Institut Pendidikan Indonesia Garut), SIMON Y. SANAK (Universitas Nusa Cendana)

ABSTRAK

Gratifikasi merupakan bagian dari Tindak Pidana Korupsi, dimana gratifikasi sudah dikategorikan kedalam penyuapan karena terdapat pemberian hadiah yang mempunyai maksud tertentu. Dalam dunia pendidikan, sebenarnya juga sudah ada beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk gratifikasi seperti pemberian hadiah kepada guru agar mendapat nilai yang bagus saat ujian. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah penghapusan gratifikasi di dalam lingkungan sekolah sehingga dunia pendidikan tidak lagi ada gratifikasi. Yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dilingkungan sekolah, dan lebih menegakkan peraturan terkait kedisiplinan.

Kata Kunci: Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan

PERKENALAN

Lingkungan pendidikan saat ini harus menjadi salah satu cara alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi. Karena, gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sederhana dan jarang diketahui orang awam bahwa gratifikasi dapat menjadi salah satu hal yang merugikan dan menghancurkan pemikiran para penerus bangsa, dimana hal sederhana dalam pemberian hadiah ternyata dapat menjadi hal yang buruk jika dalam pemberian hadiah itu mempunyai niat dan maksud yang buruk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau literasi dan internet, sehingga penelitian ini berpacu kepada sumber-sumber ataupun teori yang telah dibuat oleh penelitian sebelumnya baik berupa buku, jurnal, artikel, berita dan sebagainya. Yang mempunyai keterkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga penganalisaan yang dilakukan lebih terstruktur dan mendalam.

LATAR BELAKANG

Dewasa ini Dunia semakin berkembang pesat dimana zaman semakin berkembang dan teknologi semakin canggih sehingga banyak hal yang bisa dilakukan secara instan tanpa melalui berbagai proses ataupun tahapan panjang, hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari globalisasi, maka tidak bisa dipungkiri ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin berkembang.

Pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui proses pendidikan baik secara formal ataupun secara informal, dalam hal ini pendidikan berperan sebagai sumber utama untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kekreatifitasan yang endingnya adalah membentuk manusia yang berkualitas, berkarakter dan moralitas tinggi.

Sumber daya manusia yang mempuni akan sangat berpengaruh besar terhadap tatanan pemerintahan, kenegaraan, kebijakan dan hal lainnya baik dalam lingkup nasional ataupun internasional.Pengetahuan yang memadai yang ditunjang oleh karakter dan moralitas yang tinggi akan mampu mengentaskan problematika yang terjadi di berbagai

belahan dunia, satu diantaranya adalah mengenai korupsi, korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa yang mampu merugikan orang, hal ini terjadi bukan hanya karena sistem hukum Indonesia yang lemah melainkan karena kurangnya kerjasama dari berbagai pihak, kurangnya pemahaman dan pendidikan sehingga tidak ada pengawasan yang ketat terhadap tata pemerintahan yang ada, serta melemahnya lembaga penanganan korupsi yang ada di suatu negara.

Banyak sekali masyarakat yang masih tidak memahami unsur-unsur atau indeks terjadinya korupsi sehingga hal ini membuat korupsi susah untuk diatasi, ada koruptor yang tidak mengaku melakukan korupsi karena mereka mendapatkan gratifikasi, sehingga masyarakat menganggap hal itu adalah sebuah hadiah untuk mereka namun dalam rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan".

Maka melihat permasalahan-permasalahan yang ada saat ini pendidikan mampu menjadi sebuah solusi untuk mengentaskan korupsi dan gratifikasi.

Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B Undang-Undang No. 31/1999 jo Undang-Undang No. 20/2001 adalah, "Pemberian dalam arti luas" yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), "gratifikasi" bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi. Di negara-negara maju gratifikasi terhadap kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada para pelaku diberikan sanksi yang tegas, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Pemberantasan Gratifikasi Melalui Pendidikan

Berdasarkan pengertian gratifikasi menurut UU Tipikor, maka dapat dikatakan kalau gratifikasi merupakan suatu tindak pidana korupsi, dimana gratifikasi ini dapat muncul dimana pun sekalipun di lingkungan pendidikan. Sehingga,pemerintah harus lebih mengembangkan dan memberikan sosialisasi yang lebih mengenai gratifikasi di lingkungan pendidikan agar gratifikasi tidak menyebabkan hal yang buruk di lingkungan pendidikan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengertian yang baik kepada para pelajar mengenai gratifikasi dan menegakkan peraturan di lingkungan sekolah, sehingga sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan gratifikasi dapat diberantas.

Masyarakat memaknai pemberian atau penerimaan gratifikasi yaitu tidak membedakan orang berikut statusnya, namun dalam undang-undang tindak pidana korupsi membatasi gratifikasi yang dianggap suap hanya pada orang-orang tertentu yakni pegawai negeri atau penyelenggara. Dalam masyarakat yang terdiri dari kumpulan orang-orang dengan tidak membedakan. Berdasarkan hal tersebut, gratifikasi dapat tumbuh di lingkungan pendidikan, sehingga perlu pencegahan yang tepat.

Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan sosialisasi terkait gratifikasi lebih mendalam, agar para pelajar dapat mengetahuinya lebih dulu, sehingga menghindari dan mencegah terjadinya gratifikasi. Oleh karena itu,dalam lingkungan pendidikan gratifikasi dapat diberantas dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan masalah yang sifatnya sangat kompleks, sehingga memerlukan pemecahan secara sistematik dalam berbagai bidang. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, dengan mengintegrasikan materi-materi anti korupsi ke dalam kurikulumnya. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidsiswaan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang.

Internalisasi nilai-nilai Islami dapat menjadi solusi alternatif antisipatif dalam membentuk kesadaran antikorupsi anak didik di sekolah/madrasah. Pendidikan Agama di lembaga pendidikan yang diolah kembali menjadi pendidikan etika-sosial yang menekankan perlunya akutabilitas publik baik dalam rancangan pembelajaran maupun implementasinya dapat juga menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah-masalah moral yang terjadi dalam masyarakat kita, termasuk masalah Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi tidak hanya sekedar wacana, tetapi ia harus menjadi pendidikan yang berorientasi pada praktek. Untuk melihat urgensi budaya anti korupsi di dalam masyarakat dan melihat betapa rumit dan bahayanya praktek korupsi, para anak didik dapat diajak untuk selalu membudayakan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya pendidikan antikorupsi ini, diharapkan akan lahir generasi tanpa korupsi sehingga dimasa yang akan datang tercipta Indonesia yang bebas dari korupsi. Harapan awal tentunya ini akan berdampak langsung pada lingkungan sekolah/madrasah yaitu pada semua elemen pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, karyawan dan anak didik. Lingkungan sekolah akan menjadi pionir bagi pemberantasan korupsi dan akan merembes ke semua aspek kehidupan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi**.** Diharapkan kedepannya sistem pendidikan diIndonesia dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberantas gratifikasi

DAFTAR PUSTAKA

Bethesda, E. (2019). MASYARAKAT MEMANDANG GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 62-75.

Syafira, N. (2015). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *JOM Fakultas Hukum*, 295-316.